

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Permohonan Perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual yang Diajukan Oleh First Wafe Technology SDN BHD

Putusan Pengadilan Negei Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 merupakan suatu kasus Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual (Paten) tentang dimana tergugat I yang telah dengan sengaja tanpa hak membuat, menyediakan, menyerahkan, dan menjual kepada tergugat yang jelas sudah di hak patenkan oleh Penggugat. ini adalah perkara Permohonan selaku Pemegang Sertifikat Paten Nomor ID P 0023361. Perkara ini diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Penggugat melawan Termohon Kasasi sebagai Tergugat I dan Tergugat II dengan identitas sebagai berikut:

Penggugat adalah First Wave Technology Sdn Bhd, yang di wakili oleh Direktur Proyeknya Lew Heng Lung, Umur 41 Tahun, beralamat di Kuala Lumpur W. Persekutuan (KL), Kewarganegaraan Malaysia, Dalam hal ini memeberikan kuasa kepada H. Rusli Bastari, S.H dan kawan-kawan, beralamat di kota Palembang, selanjunya disebut sebagai Penggugat. Adapun Tergugat dalam perkara ini adalah:

Tergugat I adalah PT Panca Karsa Bangun Reksa Cq. Direktur Utama Pt Panca Karsa Bangun Reksa yang diwakili oleh direktur utamanya yaitu Edy Suryanto yang beralamat di kabupaten Deli serdang, Medan, Sumatera Utara.

Tergugat II PT Sawit Kaltim Lestari yang diwakili oleh direktur utamanya yaitu Adalin Ali berkedudukan di kecamatan muara Kaman (SP.5) kutai kertanegara, Kalimantan Timur. Cq Direktur Pt Sawit Kaltim Lestari Kantor Pusat yang beralamat di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Yang memberikan kuasa kepada Sehat Damanik, S.H., M.H dan Kawan-Kawan.

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat telah memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang Perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual (Paten), pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut;

Penggugat adalah inventor atas invensi hak paten yang telah tercatat dan terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dengan No Permohonan Paten: 00200600655 yang di mohonkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan telah diterima tertanggal 07 November 2006 dan telah diumumkan pada tanggal 13 maret 2008 tanpa adanya pengumuman tersebut berdasarkan Pasal 46 Jo pasal 47 Jo pasal 48 Jo pasal 49 Undang-Undang RI No 13 tahun 2016 Tentang Paten Pengganti dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, dan Direktorat Jenderal telah memberikan persetujuan akan Permohonan Paten yang diajukan Penggugat serta telah melewati pemeriksaan, yang menyatakan bahwa Invensi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Huruf a jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2016 tentang Paten Pengganti dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan telah diberikan sertifikat Paten oleh Direktorat Jenderal kepada Penggugat dengan No.Paten :

ID P 0023361. (Berdasarkan Pasal 59 jo Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016 pengganti dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten) serta memiliki hak Paten Selama 20 Tahun, dengan rincian ketentuan Invensi sebagai berikut: Judul Invensi “SUATU ALAT STERILISASI UNTUK PENGOLAHAN TANDAN-TANDAN KELAPA SAWIT DAN BUAH-BUAH SEJENIS LAINNYA”. dengan menggunakan uap yang berada dalam kondisi-kondisi kontrol terdiri dari suatu wadah memanjang (10), Perangkat Engsel (22) dan Perangkat untuk memiringkan (28), wadah ke beragam posisi yang di miringkan. Wadah memanjang tersebut yang berada dalam bentuk suatu bejana silinder mencangkup suatu perangkat lubang masuk (12), suatu perangkat lubang keluar (14) dan suatu ruang dalam yang dibatasi di dalamnya untuk mensterilkan tandan-tandan buah segar dengan uap bertekanan. Perangkat Engsel (22) tersebut bekerja sama dengan Perangkat untuk memiringkan (28) tersebut untuk memiringkan wadah tersebut dalam suatu bidang Vertikal antara posisi Horizontal dan Vertikal pada suatu titik putar yang berada di dekat perangkat lubang besar (14) tersebut. Wadah tersebut di miringkan pada posisi- posisi yang berada untuk tujuan tertentu memasukkan tandan-tandan buah ke dalam ruang dalam, memberikan proses sterilisasi dan kemudian mengeluarkan isi yang telah di sterilkan melalui perangkat lubang keluar tersebut.

Setelah Penggugat mengumumkan melalui surat Kabar Kompas pada tanggal 26 Oktober 2013, Penggugat langsung mendapat Informasi pada bulan November 2013 yang informasinya mengatakan bahwa Tergugat II ada

menggunakan Invensi milik Penggugat tersebut, bahwa ternyata Tergugat II telah secara tanpa hak dan persetujuan atau ijin dari Penggugat ternyata Tergugat II sejak tahun 2010 telah menggunakan tanpa hak sebanyak 3 (tiga) unit Invensi milik Penggugat tersebut di areal perkebunan PT Sawit Kaltim Lestari (Tergugat II) yang beralamat di Kec.Muara Kaman, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang berkantor Pusat di Jl.Kencana Tower 9 Th Floor Business Park, Kebun Jeruk, Jalan Raya Meruya Ilir No.88 Jakarta Barat dan setelah Penggugat telusuri dari mana Tergugat II memperoleh 3 unit Invensi milik Penggugat tersebut ternyata Tergugat II memperoleh 3 unit Invensi milik Penggugat tersebut dari Tergugat I.

Perbuatan Tergugat I Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak meniru, membuat, menjual, mengimpor, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan kepada orang lain yang dalam hal ini adalah Tergugat II produk yang telah diberi Paten atau Invensi yang telah di Patenkan oleh Penggugat yaitu “SUATU ALAT STERILISASI UNTUK PENGOLAHAN TANDAN-TANDAN KELAPA SAWIT DAN BUAH-BUAH SEJENIS LAINNYA” yang telah diberi Hak Paten dengan Nomor Sertifikat Paten No : ID P 0023361 oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Negara Republik Indonesia yang merupakan hasil Invensi Penggugat adalah suatu Pelanggaran Paten. oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 19 Ayat 1 huruf a dan huruf b dan Pasal 2 Undang-Undang No.13 tahun 2016 Tentang Paten Pengganti Undang-Undang No.14 tahun 2001 Tentang Paten maka menurut Pasal 143 ayat 1 dan 2

Penggugat berhak mengajukan Gugatan Ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan Permasalahan antara Peggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk bermusyawarah guna menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan walaupun akhirnya belum terjadi kesepakatan, hal ini menunjukkan bahwa Peggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, oleh karena belum terjadi kesepakatan antara Peggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, guna untuk memperjuangkan Hak dan Keadilan sebagai Pemegang Hak Paten atas Invensi “SUATU ALAT STERILISASI UNTUK PENGOLAHAN TANDANTANDAN KELAPA SAWIT DAN BUAH-BUAH SEJENIS LAINNYA”, oleh karenanya Peggugat berhak dan memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II di Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena dalam hal ini Principle Peggugat adalah Pihak yang bertempat tinggal di luar Wilayah Indonesia maka berdasarkan Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten Pengganti dari Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten yang berbunyi : “Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan didaftarkan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat”.

Akibat Perbuatan Tergugat I yang telah meniru Invensi Peggugat dan telah menjualnya kepada Tergugat II sedang Tergugat II telah menggunakan Invensi milik Peggugat tanpa seizin dari Peggugat tentu Tergugat I telah

memperoleh keuntungan hasil penjualan dari meniru Invensi milik Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat II telah memperoleh keuntungan yang sangat besar dari menggunakan Invensi yang dibelinya dari Tergugat I, dimana Tergugat I telah meniru Invensi milik Penggugat tersebut, bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat sangat dirugikan dan sangat mengganggu pemasaran atau penjualan Invensi Penggugat tersebut di Negara Republik Indonesia untuk itu Pantas, Wajar, Patut dan Adil apabila Penggugat menuntut ganti rugi Immaterial kepada Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Apabila Tergugat II tetap berkeinginan untuk melanjutkan menggunakan Invensi milik Penggugat tersebut Penggugat tidak berkeberatan akan tetapi Penggugat menuntut Imbalan Fee dari Tergugat II kepada Penggugat, sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatan Penggugat. Dalam satu bulan/25 hari kerja Tergugat II akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.8.100.000.000,- (delapan milyar seratus juta rupiah)/perbulan untuk itu Pantas, Wajar, Patut dan Adil apabila Penggugat menuntut Imbalan Fee kepada Tergugat II sepanjang Tergugat II masih menggunakan Invensi milik Penggugat tersebut sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang Pasti sampai Tergugat II membuktikan kepada Penggugat bahwa Tergugat II sudah tidak menggunakan lagi Invensi milik Penggugat tersebut. oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada

bukti-bukti yang benar yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia untuk itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas: Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jl. Bintang Terang KM.13.8 Gang Bintang No.95 Payah Geli Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara dan Tanah bangunan beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya milik Tergugat II yang berada di Kecamatan Muara Kaman (SP.5) Kutai Karta Negara Kalimantan Timur;

Gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan alasan hukum yang benar maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng; Bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, Gugatan Penggugat sangat lah beralasan dan sangat berdasarkan hukum untuk di kabulkan, dan Penggugat mohon Ketua Pengadilan Niaga Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan memberikan Putusan.

B. Amar Putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021

Kemudian dalam amar putusan Nomor 1130 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yang telah diputuskan oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., sebagai ketua majelis serta Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, juga dihadiri oleh Febry Widjajanto, S.H.,

M.H., sebagai Panitera pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak pada tanggal 15 November 2021 yang menyatakan bahwa amar tersebut mengadili dengan mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu First Wafe Technology Sdn Bhd dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 46/Pdt.Sus-HKI/Paten/2020/PN Jkt. Pst. Serta mengadili kembali dengan menolak gugatan Provisi para Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum termohon peninjauan kembali dahulu tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang pada pemeriksaan Kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

